



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Bupati adalah Bupati Kerinci.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki penilaian hasil kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wiliyah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seleuruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
25. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Tata cara penetapan dan pembagian Alokasi Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019.
- (3) Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Alokasi formulasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab/Kota= Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 8

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

Pasal 9

Penetapan Rincian dan Pembagian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB IV PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan

- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data, bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan Tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran.

BAB V PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan Evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Menteri Keuangan meminta penjelasan status hukum Kepala Desa kepada pimpinan lembaga penegak hukum.
- (3) penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (4) dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa Tahun Anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Dalam Hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4); dan
- b. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);

Tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsialisasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni Tahun 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli Tahun 2020.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.



Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2020 - 04 - 17


Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

GASDINUL GAZAM

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2020 - 04 - 17

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL
19/04/2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020

No	KEACAMATAN/DESA	PAGU 2020	TAHAP I 40%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 20 %
		3	4	5	6
I KECAMATAN GUNUNG RAYA					
1 Selam Paung	951.041.000	380.416.400	380.416.400	190.208.200	
2 Air Mumu	817.359.000	326.943.600	326.943.600	163.471.800	
3 Lempur Mudik	760.070.000	304.028.000	304.028.000	152.014.000	
4 Masgo	856.777.000	342.710.800	342.710.800	171.355.400	
5 Lempur Hilir	760.628.000	304.251.200	304.251.200	152.125.600	
6 Kebun Baru	801.384.000	320.553.600	320.553.600	160.276.800	
7 Perikan Tengah	755.473.000	302.189.200	302.189.200	151.094.600	
8 Dusun Baru Lempur	779.392.000	311.756.800	311.756.800	155.878.400	
9 Sungaihangat	912.281.000	364.912.400	364.912.400	182.456.200	
10 Manjunto Lempur	729.750.000	291.900.000	291.900.000	145.950.000	
11 Kebun Lima	747.769.000	299.107.600	299.107.600	149.553.800	
II KECAMATAN DANAU KERINCI					
12 Sanggaran Agung	715.365.000	286.146.000	286.146.000	143.073.000	
13 Kota Baru Sanggaran Agung	770.474.000	308.189.600	308.189.600	154.094.800	
14 Pendung Talang Genting	761.876.000	304.750.400	304.750.400	152.375.200	
15 Seleman	722.883.000	289.153.200	289.153.200	144.576.600	
16 Tebing Tinggi	744.837.000	297.934.800	297.934.800	148.967.400	
17 Cupak	733.500.000	293.400.000	293.400.000	146.700.000	
18 Tanjungtanah	758.625.000	303.450.000	303.450.000	151.725.000	
19 Koto Tengah	836.730.000	334.692.000	334.692.000	167.346.000	
20 Koto Iman	890.387.000	356.154.800	356.154.800	178.077.400	
21 Ujung Pasir	725.204.000	290.081.600	290.081.600	145.040.800	
22 Koto Petai	717.763.000	287.105.200	287.105.200	143.552.600	
23 Koto Salak	718.678.000	287.471.200	287.471.200	143.735.600	
24 Simpang Empat	741.019.000	296.407.600	296.407.600	148.203.800	
25 Talang Kemulun	778.213.000	311.285.200	311.285.200	155.642.600	
26 Dusun Baru Tanjung Tanah	714.970.000	285.988.000	285.988.000	142.994.000	
27 Pasar Sore Seleman	699.075.000	279.630.000	279.630.000	139.815.000	
28 Koto Tuu Ujung Pasir	719.366.000	287.746.400	287.746.400	143.873.200	
29 Tanjungharapan	718.563.000	287.425.200	287.425.200	143.712.600	
30 Agung Koto Iman	716.297.000	286.518.800	286.518.800	143.259.400	
III KECAMATAN SITINJAU LAUT					
31 Kayu Aro Ambai	724.471.000	289.788.400	289.788.400	144.894.200	
32 Bunga Tanjung	831.357.000	332.542.800	332.542.800	166.271.400	
33 Semerah	700.849.000	280.339.600	280.339.600	140.169.800	
34 Sebukar	747.227.000	298.890.800	298.890.800	149.445.400	
35 Hiang Tinggi	887.971.000	355.188.400	355.188.400	177.594.200	
36 Ambai Atas	870.230.000	348.092.000	348.092.000	174.046.000	
37 Tanjung Mudo	895.748.000	358.299.200	358.299.200	179.149.600	
38 Pendung Tengah	845.634.000	338.253.600	338.253.600	169.126.800	
39 Pendung Hilir	699.165.000	279.666.000	279.666.000	139.833.000	
40 Koto Baru Hiang	716.764.000	286.705.600	286.705.600	143.352.800	
41 Betung Kuning	887.261.000	354.904.400	354.904.400	177.452.200	
42 Pondok Beringin	783.030.000	313.212.000	313.212.000	156.606.000	
43 Ambai Bawah	988.346.000	395.338.400	395.338.400	197.669.200	
44 Hiang Karya	699.394.000	279.757.600	279.757.600	139.878.800	
45 Hiang Lestari	784.485.000	313.794.000	313.794.000	156.897.000	
46 Angkasa Pura	711.004.000	284.401.600	284.401.600	142.200.800	
47 Hiang Sakti	740.619.000	296.247.600	296.247.600	148.123.800	
48 Baru Semerah	772.809.000	309.123.600	309.123.600	154.561.800	
49 Koto Sekilan Ambai	901.115.000	360.446.000	360.446.000	180.223.000	
50 Penawar Tinggi	835.237.000	334.094.800	334.094.800	167.047.400	
IV KECAMATAN AIR HANGAT					
51 Baru Semurup	692.377.000	276.950.800	276.950.800	138.475.400	
52 Koto Dua Lama	734.732.000	293.892.800	293.892.800	146.946.400	
53 Koto Di Air	737.197.000	294.878.800	294.878.800	147.439.400	
54 Pasar Semurup	683.363.000	273.345.200	273.345.200	136.672.600	
55 Balai	705.955.000	282.382.000	282.382.000	141.191.000	
56 Koto Majidin Hilir	721.161.000	288.464.400	288.464.400	144.232.200	
57 Pendung Hilir	736.427.000	294.570.800	294.570.800	147.285.400	
58 Pendung Mudik	747.416.000	298.966.400	298.966.400	149.483.200	
59 Air Tenang	690.642.000	276.256.800	276.256.800	138.128.400	
60 Muara Semerah	715.358.000	286.143.200	286.143.200	143.071.600	
61 Koto Majidin Mudik	719.693.000	287.877.200	287.877.200	143.938.600	
62 Muara Semerah Mudik	715.227.000	286.090.800	286.090.800	143.045.400	
63 Sawahan Koto Majidin	709.531.000	283.812.400	283.812.400	141.906.200	
64 Sawahan Jaya	691.294.000	276.517.600	276.517.600	138.258.800	
65 Koto Majidin Di Air	699.986.000	279.994.400	279.994.400	139.997.200	
66 Pendung Tengah	713.554.000	285.421.600	285.421.600	142.710.800	

No	KEACAMATAN/DESA	PAGU 2020	TAHAP I 40%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 20 %
1	2	3	4	5	6
V	KECAMATAN GUNUNG KERINCI				
67	Sungabitung Hilir	962.499.000	384.999.600	384.999.600	192.499.800
68	Sungabatu Gantih	971.508.000	388.603.200	388.603.200	194.301.600
69	Tanjunggenting	867.098.000	346.839.200	346.839.200	173.419.600
70	Simpang Tutup	741.483.000	296.593.200	296.593.200	148.296.600
71	Suko Pangkat	824.727.000	329.890.800	329.890.800	164.945.400
72	Sungai betung Mudik	913.093.000	365.237.200	365.237.200	182.618.600
73	Danau Tinggi	813.948.000	325.579.200	325.579.200	162.789.600
74	Sungai gelampeh	920.047.000	368.018.800	368.018.800	184.009.400
75	Siulak Deras Mudik	754.030.000	301.612.000	301.612.000	150.806.000
76	Siulak Tenang	948.182.000	379.272.800	379.272.800	189.636.400
77	Sungai Batu Gantih Hilir	793.362.000	317.344.800	317.344.800	158.672.400
78	Baru Sungai Betung Mudik	828.972.000	331.588.800	331.588.800	165.794.400
79	Tanjung Genting Mudik	789.010.000	315.604.000	315.604.000	157.802.000
80	Air Betung	777.629.000	311.051.600	311.051.600	155.525.800
81	Ujung Ladang	738.773.000	295.509.200	295.509.200	147.754.600
VI	KECAMATAN BATANG MERANGIN				
82	Tarutung	875.163.000	350.065.200	350.065.200	175.032.600
83	Lubuk Paku	819.487.000	327.794.800	327.794.800	163.897.400
84	Tamai	929.706.000	371.882.400	371.882.400	185.941.200
85	Pematang Lingkung	812.301.000	324.920.400	324.920.400	162.460.200
86	Pasar Tamai	858.659.000	343.463.600	343.463.600	171.731.800
87	Seberang Merangin	887.320.000	354.928.000	354.928.000	177.464.000
88	Baru Pulau Sangkar	820.957.000	328.382.800	328.382.800	164.191.400
89	Batang Merangin	852.521.000	341.008.400	341.008.400	170.504.200
90	Muara Hemat	738.534.000	295.413.600	295.413.600	147.706.800
VII	KECAMATAN KELILING DANAU				
91	Jujun	895.657.000	358.262.800	358.262.800	179.131.400
92	Talang Lindung	720.341.000	288.136.400	288.136.400	144.068.200
93	Keluru	710.991.000	284.396.400	284.396.400	142.198.200
94	Pidung	700.360.000	280.144.000	280.144.000	140.072.000
95	Tanjungbatu	754.012.000	301.604.800	301.604.800	150.802.400
96	Benik	736.282.000	294.512.800	294.512.800	147.256.400
97	Kt Tuo P. Tengah	755.899.000	302.359.600	302.359.600	151.179.800
98	Kt. Dian P. Tengah	730.338.000	292.135.200	292.135.200	146.067.600
99	Tanjung Pauh Mudik	707.382.000	282.952.800	282.952.800	141.476.400
100	Tanjung Pauh Hilir	750.069.000	300.027.600	300.027.600	150.013.800
101	Semerap	785.171.000	314.068.400	314.068.400	157.034.200
102	Lempur Danau	726.882.000	290.752.800	290.752.800	145.376.400
103	Dsn. Baru P. Tengah	724.834.000	289.933.600	289.933.600	144.966.800
104	Koto Baru Semerap	729.579.000	291.831.600	291.831.600	145.915.800
105	Koto Patah	762.951.000	305.180.400	305.180.400	152.590.200
106	Punai Merindu	716.596.000	286.638.400	286.638.400	143.319.200
107	Pondok Saguang	718.509.000	287.403.600	287.403.600	143.701.800
108	Telago	705.475.000	282.190.000	282.190.000	141.095.000
109	Koto Agung	733.927.000	293.570.800	293.570.800	146.785.400
110	Pancuran Tiga	721.155.000	288.462.000	288.462.000	144.231.000
111	Permai Baru	739.097.000	295.638.800	295.638.800	147.819.400
112	Pulautengah	711.141.000	284.456.400	284.456.400	142.228.200
113	Koto Baru	731.170.000	292.468.000	292.468.000	146.234.000
114	Pasar Semerap	743.455.000	297.382.000	297.382.000	148.691.000
115	Jembatan Merah Pulau Tengah	698.730.000	279.492.000	279.492.000	139.746.000
116	Limok Manaih Pulau Tengah	718.133.000	287.253.200	287.253.200	143.626.600
117	Pasar Jujun	847.075.000	338.830.000	338.830.000	169.415.000
118	Pancuran Bangko	716.041.000	286.416.400	286.416.400	143.208.200
119	Sumur Jauh	729.666.000	291.866.400	291.866.400	145.933.200
120	Koto Tengah	781.986.000	312.794.400	312.794.400	156.397.200
121	Bukit Pilai	710.990.000	284.396.000	284.396.000	142.198.000
122	Serumpun Pauh	704.597.000	281.838.800	281.838.800	140.919.400
VIII	KECAMATAN KAYU ARO				
123	Koto Tuo	736.874.000	294.749.600	294.749.600	147.374.800
124	Sungaitanduk	753.229.000	301.291.600	301.291.600	150.645.800
125	Kersik Tuo	958.394.000	383.357.600	383.357.600	191.678.800
126	Sangir	876.340.000	350.536.000	350.536.000	175.268.000
127	Koto Baru	724.236.000	289.694.400	289.694.400	144.847.200
128	Koto Panjang	738.618.000	295.447.200	295.447.200	147.723.600
129	Koto Tengah	741.768.000	296.707.200	296.707.200	148.353.600
130	Sungai Bendung Air	722.236.000	288.894.400	288.894.400	144.447.200
131	Sungai Sampun	716.637.000	286.654.800	286.654.800	143.327.400
132	Bedeng Baru	712.537.000	285.014.800	285.014.800	142.507.400
133	Batang Sangir	795.599.000	318.239.600	318.239.600	159.119.800
134	Sungai Dalam	835.912.000	334.364.800	334.364.800	167.182.400
135	Koto Periang	723.301.000	289.320.400	289.320.400	144.660.200
136	Lindung Jaya	711.259.000	284.503.600	284.503.600	142.251.800
137	Renah Kasah	711.075.000	284.430.000	284.430.000	142.215.000
138	Pasar Sungai Tanduk	764.777.000	305.910.800	305.910.800	152.955.400
139	Mekar Sari	736.266.000	294.506.400	294.506.400	147.253.200
140	Mekar Jaya	907.165.000	362.866.000	362.866.000	181.433.000
141	Sangir Tengah	709.831.000	283.932.400	283.932.400	141.966.200
142	Tanjung Bungo	738.616.000	295.446.400	295.446.400	147.723.200
143	Bendung Air Timur	716.460.000	286.584.000	286.584.000	143.292.000

No	KEACAMATAN/DESA	PAGU 2020	TAHAP I 40%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 20 %	
		1	2	3	4	5
IX KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR						
144	Kemantan Tinggi	710.111.000	284.044.400	284.044.400	142.022.200	
145	Kemantan Kebalai	709.004.000	283.601.600	283.601.600	141.800.800	
146	Kemantan Darat	701.222.000	280.488.800	280.488.800	140.244.400	
147	Sungaiabu	913.747.000	365.498.800	365.498.800	182.749.400	
148	Pondok Sungai Abu	732.623.000	293.049.200	293.049.200	146.524.600	
149	Koto Tebat	741.706.000	296.682.400	296.682.400	148.341.200	
150	Sungaimedang	721.698.000	288.679.200	288.679.200	144.339.600	
151	Air Hangat	739.018.000	295.607.200	295.607.200	147.803.600	
152	Baru Sungai Tutung	729.316.000	291.726.400	291.726.400	145.863.200	
153	Pungut Tengah	754.044.000	301.617.600	301.617.600	150.808.800	
154	Pungut Hilir	785.334.000	314.133.600	314.133.600	157.066.800	
155	Pungut Mudik	959.575.000	383.830.000	383.830.000	191.915.000	
156	Kemantan Hilir	766.861.000	306.744.400	306.744.400	153.372.200	
157	Sungai Tutung	860.259.000	344.103.600	344.103.600	172.051.800	
158	Kemantan Agung	706.892.000	282.756.800	282.756.800	141.378.400	
159	Sungaideras	741.169.000	296.467.600	296.467.600	148.233.800	
160	Kemantan Mudik	710.284.000	284.113.600	284.113.600	142.056.800	
161	Simpang Empat Sungai Tutung	705.538.000	282.215.200	282.215.200	141.107.600	
162	Baru Sungai Deras	755.007.000	302.002.800	302.002.800	151.001.400	
163	Taman Jernih Sungai Tutung	759.559.000	303.823.600	303.823.600	151.911.800	
164	Baru Sungai Medang	742.069.000	296.827.600	296.827.600	148.413.800	
165	Kemantan Raya	694.175.000	277.670.000	277.670.000	138.835.000	
166	Baru Air Hangat	717.736.000	287.094.400	287.094.400	143.547.200	
167	Air Panas Sungai Abu	711.247.000	284.498.800	284.498.800	142.249.400	
168	Baru Sungaiabu	730.338.000	292.135.200	292.135.200	146.067.600	
X KECAMATAN GUNUNG TUJUH						
169	Sungai Rumpun	712.532.000	285.012.800	285.012.800	142.506.400	
170	Sungai Sikai	863.997.000	345.598.800	345.598.800	172.799.400	
171	Tangkil	853.579.000	341.431.600	341.431.600	170.715.800	
172	Pelompek	770.061.000	308.024.400	308.024.400	154.012.200	
173	Jernih Jaya	741.937.000	296.774.800	296.774.800	148.387.400	
174	Bengkolan Duo	785.299.000	314.119.600	314.119.600	157.059.800	
175	Lubuk Pauh	722.661.000	289.064.400	289.064.400	144.532.200	
176	Telun Berasap	732.040.000	292.816.000	292.816.000	146.408.000	
177	Bumbun Duri	774.888.000	309.955.200	309.955.200	154.977.600	
178	Pesisir Bukit	814.382.000	325.752.800	325.752.800	162.876.400	
179	Pauh Tinggi	726.643.000	290.657.200	290.657.200	145.328.600	
180	Sungai Jernih	788.336.000	315.334.400	315.334.400	157.667.200	
181	Pelompek Pasar Baru	710.203.000	284.081.200	284.081.200	142.040.600	
XI KECAMATAN SIULAK						
182	Siulak Gedang	719.328.000	287.731.200	287.731.200	143.865.600	
183	Pasar Siulak Gedang	682.735.000	273.094.000	273.094.000	136.547.000	
184	Siulak Panjang	756.946.000	302.778.400	302.778.400	151.389.200	
185	Siulak Kecil Mudik	767.205.000	306.882.000	306.882.000	153.441.000	
186	Koto Rendah	800.269.000	320.107.600	320.107.600	160.053.800	
187	Lubuk Nagodang	701.289.000	280.515.600	280.515.600	140.257.800	
188	Sungai Pegeh	868.317.000	347.326.800	347.326.800	173.663.400	
189	Sungai Lebuh	768.965.000	307.586.000	307.586.000	153.793.000	
190	Koto Kapeh	895.851.000	358.340.400	358.340.400	179.170.200	
191	Koto Beringin	855.450.000	342.180.000	342.180.000	171.090.000	
192	Dusun Baru	697.512.000	279.004.800	279.004.800	139.502.400	
193	Dusun Dalam	694.123.000	277.649.200	277.649.200	138.824.600	
194	Air Terjun	884.996.000	353.998.400	353.998.400	176.999.200	
195	Koto Aro	886.423.000	354.569.200	354.569.200	177.284.600	
196	Koto Lebuh Tinggi	796.922.000	318.768.800	318.768.800	159.384.400	
197	Siulak Kecil Hilir	806.973.000	322.789.200	322.789.200	161.394.600	
198	Koto Tengah	813.022.000	325.208.800	325.208.800	162.604.400	
199	Telago Biru	702.517.000	281.006.800	281.006.800	140.503.400	
200	Tutung Bungkuk	714.558.000	285.823.200	285.823.200	142.911.600	
201	Baru Sungai Pegeh	786.115.000	314.446.000	314.446.000	157.223.000	
202	Bendar Sedap	713.187.000	285.274.800	285.274.800	142.637.400	
203	Plak Naneh	796.125.000	318.450.000	318.450.000	159.225.000	
204	Padang Jantung	773.530.000	309.412.000	309.412.000	154.706.000	
205	Pelak Gedang	744.085.000	297.634.000	297.634.000	148.817.000	
206	Demong Sakti	717.560.000	287.024.000	287.024.000	143.512.000	
207	Pasar Senen	685.002.000	274.000.800	274.000.800	137.000.400	
XII KECAMATAN DEPATI TUJUH						
208	Belui	721.438.000	288.575.200	288.575.200	144.287.600	
209	Baru Kubang	707.269.000	282.907.600	282.907.600	141.453.800	
210	Koto Panjang	707.155.000	282.862.000	282.862.000	141.431.000	
211	Kubang Gedang	713.600.000	285.440.000	285.440.000	142.720.000	
212	Semumu	727.916.000	291.166.400	291.166.400	145.583.200	
213	Belui Tinggi	831.066.000	332.426.400	332.426.400	166.213.200	
214	Koto Tuo	716.191.000	286.476.400	286.476.400	143.238.200	
215	Koto Payang	704.761.000	281.904.400	281.904.400	140.952.200	
216	Tebat Ijuk	703.469.000	281.387.600	281.387.600	140.693.800	
217	Sekungkung	771.186.000	308.474.400	308.474.400	154.237.200	
218	Simpang Belui	693.505.000	277.402.000	277.402.000	138.701.000	
219	Koto Lanang	695.026.000	278.010.400	278.010.400	139.005.200	
220	Ladeh	703.317.000	281.326.800	281.326.800	140.663.400	
221	Lubuk Suli	746.697.000	298.678.800	298.678.800	149.339.400	

No	KEACAMATAN/DESA	PAGU 2020	TAHAP I 40%	TAHAP II 40 %	TAHAP III 20 %
1	2	3	4	5	6
222	Kayu Aho Mangkak Koto Lanang	698.857.000	279.542.800	279.542.800	139.771.400
223	Tambak Tinggi	939.495.000	375.798.000	375.798.000	187.899.000
224	Kubang Agung	702.437.000	280.974.800	280.974.800	140.487.400
225	Tebat Ijuk Dili	693.457.000	277.382.800	277.382.800	138.691.400
226	Koto Simpai Kubang	736.282.000	294.512.800	294.512.800	147.256.400
227	Pahlawan Belui	831.674.000	332.669.600	332.669.600	166.334.800
XIII	KECAMATAN SIULAK MUKAI				
228	Mukai Hilir	705.942.000	282.376.800	282.376.800	141.188.400
229	Mukai Tengah	734.417.000	293.766.800	293.766.800	146.883.400
230	Mukai Mudik	726.601.000	290.640.400	290.640.400	145.320.200
231	Senimpik	737.068.000	294.827.200	294.827.200	147.413.600
232	Tebing Tinggi	719.307.000	287.722.800	287.722.800	143.861.400
233	Mukai Tinggi	775.992.000	310.396.800	310.396.800	155.198.400
234	Mukai Pintu	722.922.000	289.168.800	289.168.800	144.584.400
235	Sungai Langkap	725.553.000	290.221.200	290.221.200	145.110.600
236	Pasir Jaya	749.345.000	299.738.000	299.738.000	149.869.000
237	Sungai Kuning	781.567.000	312.626.800	312.626.800	156.313.400
238	Mukai Seberang	761.531.000	304.612.400	304.612.400	152.306.200
239	Telang Tinggi	763.202.000	305.280.800	305.280.800	152.640.400
240	Lubuk Tabun	732.012.000	292.804.800	292.804.800	146.402.400
241	Koto Lua	697.203.000	278.881.200	278.881.200	139.440.600
XIV	KECAMATAN KAYU ARO BARAT				
242	Batu Hampar	727.918.000	291.167.200	291.167.200	145.583.600
243	Sungeirenah	776.903.000	310.761.200	310.761.200	155.380.600
244	Bedeng Delapan	725.396.000	290.158.400	290.158.400	145.079.200
245	Bedeng Dua	765.878.000	306.351.200	306.351.200	153.175.600
246	Sako Duo	748.056.000	299.222.400	299.222.400	149.611.200
247	Sungai Lintang	796.039.000	318.415.600	318.415.600	159.207.800
248	Kebun Baru	808.465.000	323.386.000	323.386.000	161.693.000
249	Patok Empat	727.730.000	291.092.000	291.092.000	145.546.000
250	Sungai Jambu	785.974.000	314.389.600	314.389.600	157.194.800
251	Sungai Kering	706.144.000	282.457.600	282.457.600	141.228.800
252	Giri Mulyo	734.495.000	293.798.000	293.798.000	146.899.000
253	Gunung Labu	829.879.000	331.951.600	331.951.600	165.975.800
254	Bento	807.496.000	322.998.400	322.998.400	161.499.200
255	Kampung Baru	725.344.000	290.137.600	290.137.600	145.068.800
256	Sungai Asam	749.493.000	299.797.200	299.797.200	149.898.600
257	Pasar Minggu	744.786.000	297.914.400	297.914.400	148.957.200
258	Ensatu	715.062.000	286.024.800	286.024.800	143.012.400
XV	KECAMATAN BUKIT KERMAN				
259	Pasar Kerman	745.310.000	298.124.000	298.124.000	149.062.000
260	Lolo Gedang	776.469.000	310.587.600	310.587.600	155.293.800
261	Lolo Kecil	746.329.000	298.531.600	298.531.600	149.265.800
262	Lolo Hilir	757.006.000	302.802.400	302.802.400	151.401.200
263	Tanjung Syam	738.210.000	295.284.000	295.284.000	147.642.000
264	Talang Kemuning	742.446.000	296.978.400	296.978.400	148.489.200
265	Pondok	831.724.000	332.689.600	332.689.600	166.344.800
266	Muak	867.199.000	346.879.600	346.879.600	173.439.800
267	Pengasi Lama	766.687.000	306.674.800	306.674.800	153.337.400
268	Pulau Pandan	730.387.000	292.154.800	292.154.800	146.077.400
269	Pulau Sangkar	821.037.000	328.414.800	328.414.800	164.207.400
270	Bintang Marak	720.181.000	288.072.400	288.072.400	144.036.200
271	Karang Pandan	758.796.000	303.518.400	303.518.400	151.759.200
272	Pengasi Baru	712.126.000	284.850.400	284.850.400	142.425.200
273	Muaro Lulo	744.427.000	297.770.800	297.770.800	148.885.400
XVI	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT				
274	Koto Mebai	846.285.000	338.514.000	338.514.000	169.257.000
275	Baru	760.558.000	304.223.200	304.223.200	152.111.600
276	Air Panas	708.665.000	283.466.000	283.466.000	141.733.000
277	Hamparan Pugu	694.490.000	277.796.000	277.796.000	138.898.000
278	Pugu	694.993.000	277.997.200	277.997.200	138.998.600
279	Koto Mudik	753.189.000	301.275.600	301.275.600	150.637.800
280	Koto Tengah	712.042.000	284.816.800	284.816.800	142.408.400
281	Koto Datuk	701.342.000	280.536.800	280.536.800	140.268.400
282	Koto Dua Baru	700.993.000	280.397.200	280.397.200	140.198.600
283	Koto Cayo	705.606.000	282.242.400	282.242.400	141.121.200
284	Kecil	701.150.000	280.460.000	280.460.000	140.230.000
285	Air Bersih	705.632.000	282.252.800	282.252.800	141.126.400
	JUMLAH	217.300.900.000	86.920.360.000	86.920.360.000	43.460.180.000

TELAH DITELITI OLEH

KASIKASUBDAG	<i>R</i>
KABID	<i>R</i>
SEKRETARIS	<i>R</i>
KADIS	<i>R</i>
ASISTEN	<i>R</i>
SEKDA	<i>R</i>



17/2020
ADIROZAL

BUPATI KERinci,


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2020

No	KEACAMATAN/DESA	PAGU 2020	SKOR KINERJA	RANKING KINERJA
1	2	3	4	5
1	Selampaung	144.096.000	59,13424	3
2	Sungai Hangat	144.096.000	58,06335	6
3	Hiang Tinggi	144.096.000	58,30248	5
4	Tanjung Mudo	144.096.000	57,74276	14
5	Pendung Tengah	144.096.000	57,67899	16
6	Betung Kuning	144.096.000	57,31627	23
7	Ambai Bawah	144.096.000	57,59317	17
8	Koto Sekilan Ambai	144.096.000	57,48254	19
9	Penawar Tinggi	144.096.000	57,84549	10
10	Sungaibetung Hilir	144.096.000	57,50663	18
11	Sungaibatu Gantih	144.096.000	57,11655	27
12	Tanjunggenting	144.096.000	57,69558	15
13	Sungai betung Mudik	144.096.000	57,90977	8
14	Sungai gelampeh	144.096.000	57,77474	13
15	Siulak Tenang	144.096.000	57,81678	11
16	Seberang Merangin	144.096.000	57,15500	25
17	Jujun	144.096.000	57,84642	9
18	Pasar Jujun	144.096.000	58,55838	4
19	Kersik Tuo	144.096.000	57,78432	12
20	Sangir	144.096.000	62,22118	1
21	Mekar Jaya	144.096.000	61,04282	2
22	Sungaiabu	144.096.000	57,13600	26
23	Pungut Mudik	144.096.000	57,43296	21
24	Koto Kapeh	144.096.000	57,25356	24
25	Koto Beringin	144.096.000	57,47842	20
26	Air Terjun	144.096.000	57,39138	22
27	Tambak Tinggi	144.096.000	57,10959	29
28	Pahlawan Belui	144.096.000	57,11603	28
29	Koto Mebai	144.096.000	58,00337	7
JUMLAH		4.178.784.000	1.681	435



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL
7/2020



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020

I. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL SE SELAMA 90 HARI		
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANA PEMERIKSANAAN NIFAS 3 KALI		
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3 DIUKUR PANJANG /TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN		LAKI-LAKI
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING		TOTAL
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
	9 ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR		
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DI TERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT			

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
KASUBBAO PERNU/BANTU DOK. HK
SERTAI PENUH
KABAG HUKUM

KABID	X
SEKRETARIS	X
KADIS	X
ASISTEN	X
SEKDA	X



BUPATI KERINCI,

Adirozal
12/2020

II. FORMAT LAPORAN REALISASI DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAPTAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN.....



PAGU DESA : Rp.

FORMAT LAPORAN REALISASI DANA DESA

KODE REKENING	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6+7	9	10
2 4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2 4 1	Kegiatan								
2 4 2	Kegiatan								
2 4 3	dst								
	JUMLAH								
2 5	Bidang Tak Terduga								
2 5 1	Kegiatan.....								
2 5 2	dst.....								
3	Pembiayaan								
3 1	Pengeluaran Pembiayaan								
3 1 2	- Modal Awal - Pengembangan Usaha dst.....								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.		

BENDAHARA DESA

(.....)



Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan,tahun)
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI KERINCI

ADIROZAL